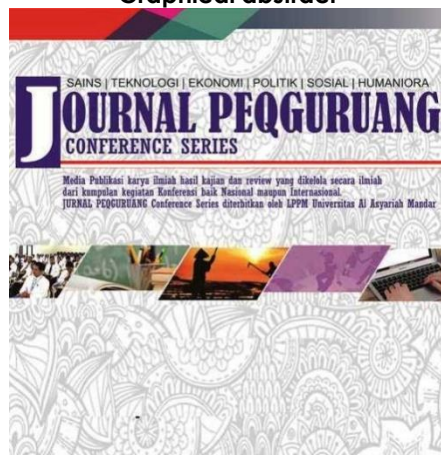


Graphical abstract



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG

¹*Yusniati, ²Hamdan, ³Abd Asis

¹²³Universitas Al Asyariah Mandar

Correspondent Author

r9852894@gmail.com

Abstract

Local wisdom is the nation's cultural heritage. Local wisdom is different in each region and contains norms and values. The aim of this research is to determine the implementation of local wisdom-based village fund policies in Karama village, Tinambung sub-district, this researcher uses a qualitative approach. Data collected through observation, interviews and documentation. Informants for this research included the village head, village secretary, hamlet head, and the Karama village community. The research results show that the bureaucratic structure in Karama village, consisting of the village head and village officials, has an important role in planning, decision making, implementation and supervision of village funds. The decision-making process is carried out through village deliberations in which all elements of society participate. Local wisdom is the main basis for determining the types and priorities of funded projects, such as infrastructure development that supports local traditions. The conclusion of this research is that the implementation of local wisdom-based village fund policies in Karama village has had a positive impact on the development and welfare of village communities, active community participation and preservation of local wisdom are the keys to the success of this policy, however, further efforts are needed to overcome existing challenges, and strengthening the capacity of village officials to ensure the sustainability of the benefits of village funding policies

Keywords: *Implementation of policies, village funds, local wisdom*

Abstrak

Kearifan lokal merupakan warisan budaya bangsa, kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan di dalamnya terkandung norma-norma dan nilai-nilai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama kecamatan tinambung, peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. informan dari penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan masyarakat desa karama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi di desa karama yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa, memiliki peran penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa. dalam Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa yang berpartisipasi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kearifan lokal menjadi landasan utama dalam menentukan jenis dan prioritas proyek yang di danai, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung tradisi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, partisipasi aktif masyarakat dan pelestarian kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat kapasitas perangkat desa guna memastikan keberlanjutan manfaat kebijakan dana desa.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, dana desa, kearifan lokal*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024 | Received in revised form : 2024 | Accepted : 2025

1. PENDAHULUAN

Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Tujuannya, agar laju pembangunan antara daerah, pedesaan dengan perkotaan seimbang, sebab pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok, seperti, ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta perdesaan dan perkotaan. Permasalahan tersebut butuh kebijakan pemerataan pembangunan sebagai upaya tidak memperlebar kesenjangan sosial, baik masyarakat yang mendiami perkotaan. Mengatasi hal demikian, sangat diperlukan kebijakan yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. (Mulyadi, 2017)

Desa harus menjadi pilar utama dalam menopang pembangunan nasional. Merealisasikan konsepsi arah pembangunan tersebut, maka lahirlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Desa adalah kebijakan yang hadir sebagai gumpalan harapan bersama antara pemerintah maupun masyarakat guna mendesain kembali format kebijakan dengan pendekatan pembangunan berbasis pinggiran (*bottom-up*). Di mana, mendudukkan desa sebagai pilar utama menopang pembangunan nasional. (Wahyudi, 2019)

Sebelum UU Desa ada, ditetapkan pula beberapa undang-undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu di antaranya UU No. 1 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari pasal 200 s/d pasal 216. (Anwar, 2020)

Namun dalam aturan-aturan di atas, tidak mengatur kebijakan Dana Desa yang sumber dari APBN dengan jumlah besar sebagai mana dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah telah menggulirkan dana yang sangat besar untuk diperuntukkan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa yang di salurkan itu, diperlukan suatu tata kelola keuangan yang efektif dan efisiensi agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan kelompok penerima program. (Nugroho, 2018)

Ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk memajukan desa mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (Suryani, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga desa sangat berperan penting dalam mendukung kesuksesan Pemerintahan nasional. Dengan begitu desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan. (Rahmawati, 2020)

Berdasarkan pasal 33 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kurniasari, 2020)

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut mengandung tujuan yaitu menciptakan efisiensi dan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan tersebut berupa dana desa yang merupakan bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten/kota. (Hamdan, 2021)

Pemberian kewenangan dan otonomi desa harus diikut pemberian bantuan keuangan sebagai konsekuensi logis adanya pelaksanaan otonomi desa. Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kabupaten, di mana melalui bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD. Dana desa diberikan kepada setiap desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik dan kewenangan desa masing-masing.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realitas saat ini di wilayah pedesaan adalah pelaksanaan pembangunan yang menjadi hal utama bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga menjadi tujuan utama pemerintah pusat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan pedesaan. Dalam mensukseskan tujuan tersebut diperlukan sejumlah dukungan materiil berupa pemberian pendanaan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah desa untuk dialokasikan menjadi sumber-sumber pemberdayaan masyarakat baik sebagai bentuk pengembangan infrastruktur atau sebagai jalan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satunya dengan pengelokasian dan keberadaan dana desa yang diterima dari pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan dan kementerian pedesaan kepada pemerintah desa. (Sofianto, 2017)

Sumber keuangan desa yang berasal dari dana desa di berikan pemerintah. Berdasarkan peraturan perundangan keberadaan desa dianggap sebagai pioner atau akar dari pengembangan pembangunan dan peningkatan status ekonomi masyarakat. Pemerintah desa mempunyai hak dan kewenangan untuk memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan potensi yang dimiliki setiap desa. setiap periode tahunan pihak pemerintah melakukan pencairan penganggaran yang dikhususkan untuk desa-desa, maka dapat diperkirakan setiap tahunnya dana desa yang di salurkan sebesar 45,4 triliun rupiah dengan rincian peroleh rata-rata setiap desa sebesar 1 miliar hingga 1,4 miliar penganggarnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pengelokasian anggaran dana desa yang diberikan selama ini masih dirasa kurang maksimal dan memerlukan penyempurnaan, baik tugas masyarakat dan pemerintah desa khususnya mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan melakukan supervisi atas laporan penggunaan dana desa. Realita yang saat ini terjadi pemerintah pusat terus berharap bahwa anggaran dana desa semakin berpihak kepada masyarakat miskin dengan menyusun regulasi mengenai prosedur pengelolaan dana desa yang transparan dan memiliki unsur akuntabilitas, sehingga unsur pencapaian regulasi tersebut di perlukan penguatan dari aspek sumber daya manusia dan secara kelembagaan mulai dari masyarakat, pemerintah desa hingga pemerintah daerah. Hal ini, dimaksudkan agar tugas pokok dan fungsi desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah dan progres pembangunan daerah dalam segala aspek di laksanakan sesuai kewenangan sesuai peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa diberikan mandat untuk pengalokasian dana desa.

Peruntukan dana desa dipakai dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam menopang arah kebijakan dana desa, maka didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kab. Polewali Mandar Tahun 2019. Serta dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2019, Mengenai tata cara pengalokasian Dan penetapan alokasi Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019. Salah satu lokus dari implementasi kebijakan Dana Desa yakni Desa Karama yang merupakan desa dengan karakter tersendiri dalam kearifan lokal. Hal ini dipengaruhi oleh sistem nilai yang ditata, dipahami, dianut, serta digunakan oleh masyarakat lokal dengan mengacu pada pengalaman serta pemahamannya dalam berinteraksi/beradaptasi dengan lingkungan.

Masyarakat nelayan di desa karama merupakan pekerja potensial yang dimiliki oleh desa tersebut, namun pola manajemen masyarakat dari masyarakat sulit di kembangkan oleh pemerintah desa yang tidak memprioritaskan pembangunan pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga dalam hal ini, implementasi kebijakan dana desa di desa karama belum sepenuhnya berbasis pada semangat keswadayaan atau kemandirian. Penduduk desa Karama sebagian besar adalah Nelayan, yang jarang berada di tempat atau di desanya, hal ini menyebabkan nelayan kurang mengetahui mengenai kebijakan dana desa. Hal tersebut tercermin dari kurang aktifnya masyarakat dalam menyuarakan pendapat serta memberi saran/masukan pada setiap musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa, guna mencapai kesepahaman dalam pelaksanaan tujuan kebijakan dana desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan dana desa berbasis pada partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan belum optimal. Dari gambaran masyarakat desa karama implementasi kebijakan dana desa berbasis pada keberlanjutan dan jaminan daya hidup belum optimal, dikarenakan Hal tersebut disebabkan karena pelaksana kebijakan yang selalu mengedepankan pembangunan fisik (infrastruktur) yang pembiayaannya lebih banyak membutuhkan dana atau padat modal, dibandingkan penggunaan dana desa yang dapat memberikan hasil bagi masyarakat juga terhadap desa. Misalnya usaha-usaha masyarakat melalui Bumdes, seperti usaha yang terkait kelengkapan sarana nelayan demikian juga bantuan modal, bahan dan peralatan, bahkan pelatihan keterampilan bagi industri rumahan tenun sutera yang lebih efisien dan efektif dari segi pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis menarik judul yaitu Implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama kecamatan tinambung

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian.

Berhasil tidaknya penelitian, tergantung pada tepatnya dalam memilih serta penerapan metode penelitian, sehingga diperoleh penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, akan kecil kemungkinan timbul penyimpangan dalam penelitian. Demikian halnya dengan data yang diperoleh harus merupakan data yang benar atau objektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. (Sugiono, 2020)

Metode kualitatif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain), sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang actual pada saat sekarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama kecamatan tinambung khususnya pada bagaimana penerapan implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal. (Arikunto, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini penulis akan membahas implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi,

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Dan apa yang menjadi tujuan dan sarana sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu yang menentukan adalah komunikasi.

Pengamatan yang dilakukan peneliti dari aspek komunikasi yaitu teruntuk kepala desa dan sekretaris sudah optimal dalam komunikasi mengenai mengimplementasi kebijakan dana desa sedangkan komunikasi teruntuk masyarakat dengan pemerintah desa kurang terjalin sebab masyarakat desa jarang sekali mengikuti yang namanya musyawarah desa dan jarang menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan dana desa.

Dari pengajian hasil diatas, aspek komunikasi pada implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal masih kurang dalam aspek kemasyarakatannya, namun dalam hasil penelitian terungkap bawah dalam penggunaan dana desa di desa karama masih kurang transparan dalam menggunakan dana desa terhadap masyarakat.

2. Sumber daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan

faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Pengamatan yang di lakukan peneliti dari aspek sumber daya yaitu untuk indikator sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas pendukung yang diamati antara lain pendidikan, dan keterampilan pelaksana tingkat desa, kemauan mengajak dan mendorong masyarakat dalam dalam pelaksanaan gotong royong yang di lakukan desa tersebut.

Dari penyajian hasil aspek sumber daya yaitu dalam sumber daya yang ada di desa karama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berbasis kearifan lokal, desa karama dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. disposisi atau sikap

Edward III mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksanaan mempunyai kecenderungan atau sikap disposisi atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksanakan suai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan mengalami kendala yang serius. Sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu objek tertentu yang di ikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. Dan dari aspek sikap pelaksana yaitu indikator persepsi, respon dan tindakan pelaksanaan yang di amati adalah bagaimana penerima atau penolakan terhadap kebijakan, seperti sikap pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

Dari penyajian hasil aspek sikap pelaksanaan terungkap bahwa sikap dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal yang ada di desa karama sudah terpenuhi dengan baik, baik dari pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa. Demikian juga dengan dari segi pelaksanaan pembagian bantuan-nya bahwa bantuan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat.

Sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama dapat tergolong efektif mulai dari tahap perencanaan hingga berjalannya pelaksanaan hanya pada komunikasi pada sumber daya yang kurang efektif, lebih dari itu pada setiap pada tahap implementasinya itu sudah tergolong baik. Mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Pengertian struktur birokrasi menunjukkan pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan.

Birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerja orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrasi.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan setiap aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dari aspek struktur birokrasi yang diamati yaitu proses institusi pengelolaan dana desa.

Dari penyajian dari hasil aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal terungkap bahwa dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa karama kadang melakukan perubahan tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu sebab itu masyarakat yang ada di desa karama jarang sekali mengetahui mengenai mekanisme penggunaan dana desa.

Dalam hal ini ada dua tipologi yang dapat mempengaruhi struktur birokrasi, yaitu:

- a) Struktur birokrasi yang terlalu sulit dan rumit serta prosedur yang tidak efisien
- b) Mekanisme terkait standar operasional prosedur (SOP) memberikan pedoman bagi setiap pelaksana dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan asumsi kebijakan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa karama kecamatan tinambung sudah berjalan dengan baik dan dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan dana desa yang di lakukan didesa karama pada tahun 2023 di mana pada tahun tersebut sudah melakukan pelaksanaan tersebut, akan tetapi dalam konteks pertama komunikasi dalam implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal pelaksanaannya belum optimal, kedua sumber daya dalam implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal yang ada di desa karama dalam pemahaman mengenai mekanisme penggunaan dana desa di desa karama sudah optimal, ketiga disposisi atau sikap dalam implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal desa karama terkait mekanisme sudah berjalan dengan baik, namun sikap dalam loyalitas pelaksanaan dalam merasionalisasi langkah-langkah pada tujuan kebijakan belum optimal, keempat struktur birokrasi dalam kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal dalam konteks prosedur aktivitas belum optimal karena terbukti kurangnya pengetahuan mengenai kebijakan dana desa yang di lakukan di desa karama tersebut.

Anwar, M. K. (2020). Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(2).

Arikunto. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Semarang: Alfabeta.

Hamdan. (2021). Implementasi Pengangatan dan Pemberentian Perangkat Desa. *Journal Pegguruang*, 3(2).

Kurniasari, D. &. (2020). Pengelolaan Dana Desa dan Peran Kearifan Lokal dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1).

Mulyadi, M. &. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 13(2).

Nugroho, H. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(3).

Rahmawati, S. &. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1).

Sofianto. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikebumen dan pekalongan. *Jurnal Matra Pembangunan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri, 23-32.

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suryani, T. &. (2018). Kebijakan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Desa. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2).

Wahyudi, R. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).

DAFTAR PUSTAKA